



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PAJAK PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Fasilitas dan Pajak Parkir telah diatur mengenai ketentuan struktur dan besarnya tarif pajak parkir;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bengkayang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3684) ;
 4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
 5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
 6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Bidang Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Fasilitas dan Pajak Parkir ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 14 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PAJAK PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang ;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang ;
4. Kantor Perhubungan adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang kewenangan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkayang ;
6. Pengelola Parkir adalah orang pribadi / badan yang mengelola atau menyelenggarakan perparkiran setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah daerah ;
7. Juru Parkir adalah petugas yang mengatur pelaksanaan perparkiran dan atau melakukan pemungutan biaya parkir terhadap pengguna jasa parkir dengan tanda bukti berupa karcis parkir;
8. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan;
9. Tarif Progresif adalah jumlah besarnya tarif retribusi atau pajak parkir berdasarkan waktu lamanya pemakaian petak parkir;
10. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran pajak parkir atas pemakaian tempat parkir oleh pengguna jasa parkir, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

STRUKTUR TARIF PAJAK PARKIR

Pasal 2

- (1) Struktur tarif pajak parkir merupakan besaran pembagian berdasarkan sharing atau target dari pendapatan bruto pajak parkir antara pengelola parkir dan atau juru parkir dengan pemerintah daerah.
- (2) Penetapan pembagian berdasarkan sharing pendapatan bruto pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % milik pemerintah daerah dan 80% milik pengelola dan atau juru parkir, berdasarkan karcis parkir yang terpakai.
- (3) Struktur tarif pajak parkir yang dilaksanakan berdasarkan besaran target pendapatan bruto pajak parkir milik pemerintah daerah dilakukan apabila pelaksanaan pembagian / sharing pendapatan dirasakan kurang efektif dan efisien.

- (4) Pendapatan bruto pajak parkir milik pemerintah daerah berdasarkan target selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perhubungan.

Pasal 3

- (1) Penetapan pembagian pendapatan bruto pajak parkir berdasarkan sharing atau target ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a) Pengelola dan atau juru parkir tidak menerima gaji atau honor dari pemerintah daerah;
 - b) Pengelola dan atau juru parkir tidak menerima tunjangan maupun asuransi dalam bentuk apa pun dari pemerintah daerah;
 - c) Tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima pengelola dan atau juru parkir.
 - d) Pelaksanaan pemungutan pajak parkir oleh pangelola dan atau juru parkir dilakukan setiap hari tanpa hari libur.

Pasal 4

- (1) Pengelola parkir dan atau juru parkir menyetorkan pendapatan bruto pajak parkir milik pemerintah daerah melalui Kantor Perhubungan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.

BAB III

TARIF PAJAK PARKIR

Pasal 5

Tarif pajak parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir merupakan tarif progresif.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak parkir untuk penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar | Rp. 500.- / Jam |
| b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) sebesar | Rp . 1.000.- / Jam |
| c. Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 (enam) sebesar | Rp . 2.000.- / Jam |

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Acara Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 Mei 2006

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA